

BUMD MUJ SETOR KAS NEGARA Rp321 MILIAR



Sumber gambar: <https://www.migashulujabar.co.id>

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Migas Hulu Jabar (MUJ) telah memberikan kontribusi terhadap keuangan negara hingga Rp321 Miliar. Setoran ke kas negara tersebut terdiri dari Setoran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa dividen selama tiga tahun terakhir atau periode 2018-2020.

Menurut Direktur Keuangan & Umum MUJ, Punjul Prabowo, untuk setoran pajak selama tiga tahun ke belakang, perseroan sudah berkontribusi senilai Rp199 Miliar. Jumlah ini lebih besar dibandingkan setoran dividen yakni sebesar Rp121 Miliar dalam periode yang sama. "Sehingga kewajiban MUJ sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berkontribusi sekitar Rp321 Miliar selama ini, baik untuk wajib pajak dan penerimaan bukan pajak," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis MUJ, Jumat (18/6).

Menurutnya, setoran dividen sejak 2018 didapat ketika MUJ berhasil melakukan pengalihan *Participating Interest* (PI) 10 persen. Saat itu MUJ membuka kran pendapatan sehingga perseroan bisa menyerahkan dividen sebanyak Rp37 Miliar yang diikuti dengan setoran pajak. "Kemudian di tahun selanjutnya MUJ juga menyerahkan dividen senilai Rp38 Miliar. Pendapatan MUJ pada 2019 didapat dari pengelolaan PI 10 persen dan jasa penunjang Migas", kata Prabowo.

Selanjutnya, kata dia, pada 2020 keberhasilan mengembangkan bisnis *Non-Participating Interest* (Non-PI) berlanjut hingga mencapai 23 persen dari seluruh laba pada 2020. Meski tengah diguncang pandemi, MUJ tetap bisa membukukan laba senilai Rp157 Miliar dimana Rp45 Miliar disetorkan kepada pemegang saham diikuti kenaikan setoran pajak.

"Harapan Pak Gubernur agar MUJ bisa terus meningkatkan kontribusi dan manfaatnya untuk Jawa Barat. Setelah kita menjalankan beberapa usaha di tahun 2020 di tengah tantangan pandemi, kini kita ini kembali menunjukkan kontribusi nyata dan menatap optimistis beberapa pengembangan usaha di luar PI pada tahun 2021 kita ingin

mencapai rasio pendapatan perusahaan yang seimbang dari bisnis PI dan non PI. InsyaAllah komposisinya bisa 50 persen berbanding 50 persen,” kata Prabowo.

MUJ merupakan perseroan daerah (Perseroda) yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat. MUJ menjadi pioner dalam implementasi pengalihan *Partisipasi Interest* (PI) 10 persen di Wilayah Kerja ONWJ bagi BUMD daerah penghasil migas sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Sebagai *holding* MUJ memiliki anak perusahaan untuk pengembangan bisnis lainnya yakni PT. MUJ ONWJ dan PT ENM.

Sumber Berita:

1. <https://jabar.tribunnews.com>, *Meski di Tengah Pandemi BUMD Miliki Pemprov Jabar, MUJ Setor ke Kas Negara Rp321 Miliar*, Jumat, 18 Juni 2021;
2. <https://republika.co.id>, *BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar*, Jumat, 18 Juni 2021;
3. <https://bandung.bisnis.com>, *Tiga Tahun, MUJ Setor Kas Negara Rp321 Miliar*, Jumat, 18 Juni 2021;
4. <https://idxchannel.com>, *Setor Kas Negara Rp321 Miliar, MUJ Optimistis Kembangkan Bisnis di Tengah Pandemi*, Jumat, 18 Juni 2021;
5. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com>, *BUMD Jabar ini Berkontribusi Rp321 Miliar ke Kas Negara*, Jumat, 18 Juni 2021.

Catatan:

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut PP 54/2017.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi selanjutnya disebut Permen ESDM 37/2016.

2. Pengertian

- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
- Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD

- Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- *Participating Interest 10%* (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
- Perusahaan Perseroan Daerah adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

3. Kekuasaan Kepala Daerah, Pelimpahan Kewenangan dan Insentif (Pasal 2 dan 3 PP 54/2017)

- Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. pelaksanaan kekuasaan kepala daerah dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
- Kepala Daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:
 - a. perusahaan umum daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. perusahaan perseroan daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham
- Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- Pelaksana kewenangan tersebut dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang besarnya ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.

4. Pendirian BUMD (Pasal 4 s.d. Pasal 7 dan Pasal 11 PP 54/2017)

- BUMD terdiri atas:
 - a. Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Pendirian Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Perda. Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Perda pendirian Perusahaan Umum Daerah paling sedikit memuat: nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi, dan penggunaan laba.
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Perda. Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Adapun Perda pendirian Perusahaan Perseoran Daerah memuat ketentuan: nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, dan besarnya modal dasar.
- Karakteristik BUMD meliputi:

- a. badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
 - b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1 pemerintah daerah;
 - lebih dari 1 pemerintah daerah;
 - 1 pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - lebih dari 1 pemerintah daerah dengan bukan daerah.
 - c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
 - e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
- Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 pemerintah daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
 - Tujuan Pendirian BUMD
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba/atau keuntungan.

5. Modal BUMD (Pasal 19 s.d Pasal 24 PP 54/2017)

- Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Daerah
berasal dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman.
 - b. Pinjaman
berasal dari Daerah, BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya.
 - c. Hibah
berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya.
 - d. Sumber modal lainnya
meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, agio saham.
- Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah. nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda.

- Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- Pengurangan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah. Pengurangan kepemilikan saham dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi. Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

6. Organ BUMD (Pasal 29 PP 54/2017)

- Organ BUMD pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi. Sedangkan organ BUMD pada Perusahaan Perseoran Daerah terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi.
- Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

7. Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD (Pasal 88 dan Pasal 89 PP 54/2017)

- Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang paling sedikit memuat evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya, kondisi BUMD saat ini, asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis, dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Rencana bisnis yang telah disahkan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri.

Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis, paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

8. Tata Kelola BUMD, Pengadaan Barang/Jasa dan Pinjaman BUMD (Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 95 PP 54/2017)

- Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. Dalam hal pinjaman dimaksud dipersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Dalam hal BUMD melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

9. Penggunaan Laba BUMD (Pasal 100 s.d Pasal 105 PP 54/2017)

- Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KPM memprioritaskan penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- Perusahaan Umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah.
- Dividen Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.
- Penggunaan laba Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Dividen Perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS.

10. Penawaran *Participating Interest* (PI) 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Pasal 2 sd Pasal 9 Permen ESDM 37/2016)

- Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja.

- BUMD yang menerima tawaran PI 10% dimaksud adalah:
 - a. Perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau Perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah.
 - b. Statusnya disahkan melalui peraturan daerah.
 - c. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan *participating interest*.
- Untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.
- Untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 (empat) millaut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas penawaran PI 10% diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.
- Untuk lapangan yang berada di daratan dan/ atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. didasarkan pada kesepakatan antara Gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh Gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan; atau
 - b. dalam hal kesepakatan antar Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan Badan Usaha Milik Daerah, Menteri menetapkan besaran *participating interest* yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.
- Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk oleh gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur. Penyampaian penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas.
- Dalam hal BUMD berminat dengan penawaran dimaksud, BUMD wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat penawaran dari Kontraktor.
- Dalam hal BUMD menyatakan minat dan kesanggupan, BUMD dapat melakukan uji tuntas (*due diligence*) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling

lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan

- Dalam hal BUMD melakukan uji tuntas (*due dilligence*) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama, BUMD wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan kepada Kontraktor dengan tembusan Menteri dan Kepala SKK Migas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dilakukan uji tuntas (*due dilligence*) dan akses data.
- Dalam hal BUMD meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan Kontraktor dan BUMD menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya.

11. Penggunaan Laba (Pasal 71 UUPT)

- Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.